

# ANALISIS HUKUM ATAS WAKAF BENDA BERGERAK DI INDONESIA: Tinjauan Perundang-Undangan dan Implementasinya

**Zuhri Arif**

Universitas Alwashliyah, Sumatera Utara, Indonesia

Email: [zuhriarifsihombing@gmail.com](mailto:zuhriarifsihombing@gmail.com)

**Corresponding Author: Zuhri Arif**

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum wakaf benda bergerak di Indonesia, dengan fokus pada tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan implementasinya di lapangan. Wakaf yang selama ini identik dengan benda tidak bergerak, kini mulai berkembang dalam bentuk benda bergerak, seperti uang, kendaraan, dan aset lainnya. Namun, keberadaan wakaf benda bergerak ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum terkait status, pengelolaan, dan pendistribusiannya. Melalui pendekatan yuridis, penelitian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf, seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implementasi peraturan-peraturan tersebut di lapangan, serta tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf benda bergerak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum wakaf di Indonesia, khususnya dalam hal pengaturan dan penanganan wakaf benda bergerak yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: Wakaf Benda Bergerak, Prinsip Syariah dalam Wakaf, Wakaf dalam Perspektif Hukum

## **Abstract**

*This research aims to analyse the legal aspects of movable object waqf in Indonesia, focusing on a review of the applicable legislation and its implementation in practice. Waqf, which has been synonymous with immovable objects, is now starting to develop in the form of movable objects, such as money, vehicles, and other assets. However, the existence of movable waqf raises various legal issues related to its status, management, and distribution. Through a juridical approach, this research explores various laws and regulations governing waqf, such as Law No. 41/2004 on Waqf and its implementing regulations. In addition, this study also assesses the implementation of these regulations in practice, as well as the challenges faced by the parties involved in the management of movable object waqf. The results of this study are expected to contribute to the development of waqf law in Indonesia, especially in terms of the regulation and handling of movable waqf that is more effective and in accordance with sharia principles.*

*Keywords: Waqf of Movable Objects, Sharia Principles in Waqf, Waqf in Legal Perspective.*

## **PENDAHULUAN**

Wakaf merupakan salah satu bentuk amal jariyah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan umat Islam, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mendukung keberlanjutan pendidikan, kesehatan, dan berbagai kepentingan umat. Dalam konteks hukum Indonesia, wakaf lebih dikenal dalam bentuk benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemanfaatan benda bergerak sebagai objek wakaf mulai berkembang. Benda bergerak, seperti uang, kendaraan, dan barang

berharga lainnya, semakin banyak digunakan sebagai sarana untuk berwakaf, mengingat fleksibilitas dan kemudahan pengelolaannya. (Hidayat et al., 2023)

Meskipun demikian, perkembangan ini juga membawa sejumlah permasalahan hukum yang memerlukan perhatian khusus. Wakaf benda bergerak di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal regulasi, pengelolaan, dan pembagiannya. Belum ada ketentuan yang jelas dan komprehensif mengenai pengaturan wakaf benda bergerak dalam perundang-undangan yang berlaku, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, implementasi peraturan yang ada juga terkadang tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum positif Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tentang aspek hukum yang terkait dengan wakaf benda bergerak di Indonesia, dengan penekanan pada tinjauan perundang-undangan yang berlaku dan implementasinya dalam praktik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi hukum wakaf benda bergerak, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan regulasi yang lebih jelas dan efektif.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, (Efendi & Rijadi, 2022) yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma hukum yang mengatur tentang wakaf benda bergerak di Indonesia. Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam berbagai peraturan hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pengelolaan wakaf benda bergerak.

### HASIL PEMBAHASAN

#### Pengertian Wakaf

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang dibenarkan oleh Tuhan kepadanya. Wakaf berasal dari bahasa arab dari kata al-Waqf, bentuk masdar dari waqaf-yaqifu-waqfan yang berarti berhenti atau berdiri. Kata waqaf mempunyai arti yang sama dengan kata al-habs yang berasal dari kata kerja habasa-yahbisu-habsan yang berarti menahan. (Sabiq, 2019)

Dalam kitab-kitab fiqh, pengertian wakaf adalah menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazir (pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan, dan pula bukan milik tempat menyerahkan, (nazir) tetapi menjadi milik Allah (hak umat). (Halim, n.d.)

Istilah wakaf tidak dijelaskan secara tegas dalam al Qur'an. Penyebutan wakaf lebih didasarkan pada substansi wakaf, yaitu untuk melakukan kebaikan. Beberapa ayat yang dapat dijadikan rujukan oleh ulama sebagai sumber hukum perwakafan diantaranya dakan Qur'an Surat Al-Hajj: 77.

Wakaf tidak secara eksplisit disebutkan dalam al Qur'an dan juga tidak disebutkan dalam hadis. Tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat al-Qur'an tertentu dan berbagai hadis Nabi Muhammad saw. Tidak adanya ketentuan tegas menimbulkan perselisihan di antara para ahli hukum Islam (fuqaha) dalam mendefinisikan wakaf dan beberapa permasalahan yang berkenaan dengan hukum wakaf.

Pengertian lain wakaf adalah "sumbangan" dalam pengertian umum yang diberikan kepada perorangan atau lembaga. Dalam sejarah dunia Islam, sumbangan demikian

diberikan untuk memenuhi banyak kebutuhan kaum muslim. Hasil yang diperoleh dari sumbangan tersebut digunakan untuk membangun dan merawat tempat-tempat ibadah, mendirikan sekolah, dan rumah sakit, dan untuk keperluan lainnya. (Sahbudi, 2021)

Menurut Rachmat Djatnika, wakaf (waqf) adalah suatu istilah yang diberikan oleh ulama fikih tentang suatu lembaga keagamaan dalam hukum Islam yang di zaman Nabi, berdasar matan hadis tentang wakaf disebut: habs, sadaqah, atau sabil. (Djatnika, 2022)

Wakaf dan Zakat adalah Ibadah yang sudah ada sejak masuknya Agama Islam di Indonesia, Perbuatan Hukum ini sama tuanya dengan peradaban Islam di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan banyaknya tersebar situs-situs Wakaf dan Zakat berupa bangunan maupun Pekuburan Islam, yang sudah berusia ratusan tahun di Nusantara, Umumnya berasal dari Wakaf dan hasil dari pengembangan Zakat. (Indonesia, 2018)

Wakaf sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak, merupakan institusi sosial dan keagamaan Islam yang telah memainkan peranan penting dalam sejarah masyarakat muslim. Wakaf mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat muslim. Karena pentingnya kedudukan wakaf, maka para ulama menetapkan unsur dan syarat terhadap pelaksanaan wakaf. Sedangkan perwakafan di Indonesia juga telah diatur dalam perundangundangan dengan melalui proses yang panjang sampai pada tahun 1977 lahir Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan Kompilasi Hukum Islam buku ketiga Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perwakafan Tanah Milik dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

### **Regulasi dan Perundang-Undangan Mengenai Wakaf Benda Bergerak di Indonesia Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf**

Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 menjadi dasar hukum utama dalam pengaturan wakaf di Indonesia. Dalam undang-undang ini, terdapat pengaturan mengenai wakaf benda bergerak, meskipun secara eksplisit tidak dibahas secara rinci. (Nurainum, 2023) Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa wakaf hanya dapat dilakukan dengan benda yang memenuhi syarat tertentu, yaitu benda yang dapat dipindahkan kepemilikannya dan memiliki nilai manfaat yang jelas. Secara hukum, benda bergerak yang diwakafkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan harus dikelola dengan transparansi serta dipastikan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Wakaf merupakan salah satu instrumen keagamaan dan sosial yang penting dalam Islam, yang bertujuan untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, baik dalam konteks sosial, pendidikan, maupun keagamaan. (Musoffa et al., 2024) Di Indonesia, pengaturan tentang wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menjadi landasan hukum bagi pengelolaan dan pelaksanaan wakaf di negara ini. Undang-Undang Wakaf ini lahir sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan wakaf yang tidak hanya berlaku bagi benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, tetapi juga bagi benda bergerak. Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam berwakaf dan memastikan bahwa wakaf digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan tujuan agama.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan landasan hukum yang sangat penting bagi pelaksanaan dan pengelolaan wakaf di Indonesia. (Nuridin & Hidayat, 2024) Dengan adanya regulasi ini, wakaf dapat dilaksanakan dengan lebih sistematis dan terorganisir, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat. Namun, tantangan dalam implementasi dan pengelolaan wakaf benda bergerak serta kebutuhan akan edukasi yang lebih baik bagi masyarakat perlu mendapatkan perhatian lebih agar wakaf dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

## **Kepastian Hukum atas Harta Wakaf**

Salah satu tujuan dari Undang-Undang Wakaf adalah untuk memberikan kepastian hukum atas harta yang diwakafkan. Pencatatan yang dilakukan oleh BWI menjadi penting dalam hal ini, karena tanpa pencatatan yang sah, harta wakaf berisiko dipersengketakan. Namun, di lapangan masih terdapat kendala terkait pencatatan wakaf, terutama untuk wakaf yang melibatkan tanah atau properti yang tidak tercatat dengan benar dalam sertifikat wakaf. Hal ini menyebabkan beberapa pihak merasa ragu untuk berwakaf atau mengelola harta wakaf karena tidak adanya kepastian hukum yang jelas. Meskipun Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah berupaya melakukan registrasi dan pencatatan, proses ini terkadang terbentur oleh keterbatasan sumber daya dan infrastruktur di beberapa daerah.

Edukasi mengenai wakaf dan manfaatnya kepada masyarakat sangat penting agar mereka lebih memahami pentingnya berwakaf. Walaupun wakaf adalah ajaran yang sudah dikenal dalam Islam, namun masih banyak masyarakat yang belum paham sepenuhnya mengenai mekanisme dan prosedur wakaf yang benar. Selain itu, sosialisasi tentang jenis-jenis harta yang dapat diwakafkan, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, masih perlu dilakukan secara lebih intensif. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa wakaf tidak hanya terbatas pada tanah atau bangunan, tetapi juga dapat berupa uang, kendaraan, atau aset lainnya yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. (Hadi Ryandono & Hazami, 2016)

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua hal yang sangat penting dalam pengelolaan wakaf. Undang-Undang Wakaf menegaskan bahwa nadzir wajib menyusun laporan keuangan yang jelas dan transparan terkait pengelolaan harta wakaf. Laporan tersebut harus dapat diakses oleh publik agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana hasil wakaf digunakan. Namun, di lapangan masih banyak ditemukan pengelolaan wakaf yang kurang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat dari BWI serta lembaga pemerintah terkait sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Lenap et al., 2023)

## **Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 2 Tahun 2007 tentang Wakaf**

Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2007 mengatur lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme pelaksanaan wakaf, termasuk pengaturan benda bergerak. Walaupun peraturan ini mengatur aspek teknis wakaf, namun pada praktiknya, implementasi wakaf benda bergerak masih terbatas karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aturan yang lebih spesifik tentang jenis benda bergerak yang dapat diwakafkan serta tata cara pencatatan dan pengelolaannya.

Penerbitan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2007 bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang memerlukan regulasi lebih lanjut terkait prosedur pelaksanaan dan pengelolaan wakaf. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan panduan bagi masyarakat dan lembaga terkait mengenai pelaksanaan wakaf yang sah dan sesuai dengan ketentuan syariah. Menjamin adanya pengelolaan wakaf yang akuntabel dan transparan, sehingga manfaat dari harta wakaf dapat dirasakan secara maksimal oleh umat. Serta memberikan kepastian hukum terkait status dan pengelolaan wakaf. Dalam praktiknya memfasilitasi pengelolaan dan pendataan harta wakaf agar lebih terstruktur dan terorganisir.

PMA No. 2 Tahun 2007 mengatur berbagai hal terkait dengan tata cara pelaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan wakaf. Berikut adalah beberapa pokok pengaturan yang terdapat dalam PMA ini:

### **1. Definisi Wakaf (Pasal 1)**

PMA No. 2 Tahun 2007 mengutip definisi wakaf sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, yakni wakaf adalah tindakan hukum dari seorang wakif yang

menyerahkan harta miliknya untuk dimanfaatkan secara terus-menerus bagi kepentingan agama, sosial, dan kesejahteraan umat. PMA ini juga menegaskan bahwa objek yang diwakafkan dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dengan tujuan agar wakaf dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi umat. (Fadli & Wardi, 2021)

## 2. Jenis-Jenis Wakaf (Pasal 3)

PMA No. 2 Tahun 2007 menjelaskan bahwa wakaf dapat dibedakan menjadi dua jenis utama:

**Wakaf Tanah:** Tanah yang diwakafkan harus dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif, seperti untuk pembangunan fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, atau tempat ibadah.

**Wakaf Uang:** PMA ini juga memberikan ketentuan mengenai wakaf uang. Meskipun tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Wakaf, PMA ini memperbolehkan wakaf uang dengan ketentuan bahwa uang yang diwakafkan harus dikelola dan dipergunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan dan bermanfaat bagi masyarakat secara jangka panjang.

## 3. Tata Cara Pelaksanaan Wakaf (Pasal 5)

PMA No. 2 Tahun 2007 mengatur tentang tata cara pelaksanaan wakaf, yang meliputi:

**Niat Wakaf:** Wakaf dilakukan dengan niat yang jelas dan dilaksanakan secara sukarela tanpa paksaan. Niat ini harus sesuai dengan tujuan wakaf yang bersifat sosial dan keagamaan.

**Dokumen Wakaf:** Wakaf harus dilakukan melalui akta ikrar wakaf yang sah. Dalam hal ini, wakaf atas benda tidak bergerak (seperti tanah atau bangunan) harus dibuatkan akta ikrar wakaf yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

**Pencatatan Wakaf:** Harta wakaf harus dicatat oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa terkait kepemilikan harta wakaf.

## 4. Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Fungsi Pengelolaan (Pasal 8 dan 9)

PMA No. 2 Tahun 2007 menekankan pentingnya peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam pengelolaan wakaf. BWI bertanggung jawab untuk:

**Mencatat wakaf:** Semua wakaf yang sah harus didaftarkan di BWI. Pencatatan ini dilakukan untuk memberi kepastian hukum dan memastikan bahwa harta wakaf tidak jatuh ke pihak yang salah.

**Pengawasan Pengelolaan:** BWI berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan harta wakaf yang ada, memastikan bahwa wakaf tersebut dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif. **Pembinaan Nadzir:** BWI juga memiliki tugas untuk membina dan memberikan pelatihan kepada nadzir (pengelola wakaf) agar mereka dapat mengelola harta wakaf secara profesional dan sesuai dengan prinsip syariah. (Teguh & Yulianto, 2023)

## 5. Nadzir (Pengelola Wakaf) dan Tugasnya (Pasal 10)

PMA No. 2 Tahun 2007 mengatur tentang tugas nadzir yang merupakan pihak yang ditunjuk untuk mengelola harta wakaf. Nadzir bertanggung jawab untuk memastikan bahwa harta wakaf dikelola dengan baik, tidak disalahgunakan, dan dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Beberapa tugas nadzir antara lain:

Menjaga dan merawat harta wakaf agar tetap terjaga dan memiliki nilai manfaat. Menyusun laporan tentang pengelolaan harta wakaf secara transparan dan akuntabel. Memastikan bahwa harta wakaf dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan oleh wakif.

## 6. Pengawasan dan Pembinaan Wakaf (Pasal 15)

PMA No. 2 Tahun 2007 juga mengatur tentang pengawasan terhadap pengelolaan wakaf. Pengawasan dilakukan oleh BWI dan instansi terkait lainnya untuk memastikan bahwa harta wakaf digunakan sesuai dengan tujuan dan tidak disalahgunakan. Selain itu, dilakukan pula pembinaan nadzir agar pengelolaan wakaf dapat dilaksanakan dengan lebih profesional dan efektif. (Wardi & Zuhri Arif, 2023)

Masyarakat, khususnya yang berada di daerah pedesaan atau kurang terjangkau oleh informasi, masih kurang memahami prosedur dan manfaat wakaf. Sosialisasi yang lebih intensif perlu dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang bagaimana cara berwakaf yang sah dan sesuai dengan peraturan. Pengelolaan harta wakaf memerlukan pengelolaan yang profesional dan amanah. Namun, tidak semua nadzir memiliki keterampilan atau pemahaman yang cukup dalam mengelola harta wakaf secara optimal. Oleh karena itu, BWI dan lembaga terkait perlu memberikan pelatihan yang lebih intensif kepada nadzir. (Hafzi & Elfia, 2024)

Proses pencatatan dan administrasi harta wakaf terkadang masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik di berbagai daerah. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi harta wakaf dan berpotensi menimbulkan sengketa. Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2007 tentang Wakaf merupakan regulasi yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. PMA ini memberikan pedoman rinci mengenai prosedur wakaf, mulai dari tata cara pelaksanaan, pencatatan, pengelolaan, hingga pengawasan terhadap harta wakaf. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan wakaf dapat dilaksanakan secara lebih sistematis dan terorganisir, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi umat. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi, seperti sosialisasi kepada masyarakat dan pengelolaan yang profesional, masih perlu diatasi agar tujuan dari wakaf dapat tercapai dengan optimal. (Nisa et al., 2024)

## Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Fatwa MUI juga turut memberikan panduan dalam pelaksanaan wakaf, termasuk tentang wakaf benda bergerak. Dalam fatwa tersebut, benda bergerak yang bisa diwakafkan harus memiliki nilai guna jangka panjang dan tidak boleh dipindahkan atau diperjualbelikan setelah diwakafkan. Fatwa ini memberikan perspektif tentang pentingnya niat dan pengelolaan yang tepat untuk benda bergerak agar sesuai dengan prinsip syariah. (Sibawaihi et al., 2024)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memegang peranan penting dalam memberikan panduan hukum Islam terkait berbagai aspek kehidupan umat Muslim di Indonesia, termasuk dalam hal wakaf. Wakaf sebagai amal jariyah yang bernilai sosial sangat diutamakan dalam Islam, dan dalam perkembangannya, tidak hanya benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang diwakafkan, tetapi juga benda bergerak, seperti uang, kendaraan, dan barang lainnya. MUI, sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam memberikan fatwa terkait hukum Islam di Indonesia, turut memberikan pedoman tentang wakaf benda bergerak. Meskipun regulasi tentang wakaf benda bergerak di Indonesia sudah diatur dalam berbagai peraturan, namun implementasi di lapangan masih menghadapi beberapa tantangan.

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih memahami wakaf sebagai aktivitas yang hanya berkaitan dengan benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Kurangnya sosialisasi tentang wakaf benda bergerak membuat banyak orang belum memanfaatkan peluang ini untuk melakukan amal jariyah. Meskipun Undang-Undang Wakaf sudah mencakup benda bergerak, namun aturan yang lebih rinci tentang tata cara dan prosedur

wakaf benda bergerak masih terbatas. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam implementasi praktis dan terkadang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang ingin melakukan wakaf benda bergerak.

Salah satu isu utama dalam implementasi wakaf benda bergerak adalah pengelolaan yang tidak transparan. Tanpa pengawasan yang ketat, benda bergerak yang diwakafkan bisa saja disalahgunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf. Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga pengelola yang kredibel dan mekanisme pengawasan yang efektif. Benda bergerak yang diwakafkan sering kali melibatkan proses administratif yang rumit, seperti pencatatan dan pemindahan hak kepemilikan. Prosedur hukum ini harus mengikuti ketentuan yang berlaku, agar wakaf benda bergerak dapat diakui sah secara hukum.

Walaupun Fatwa MUI memberikan landasan yang jelas tentang wakaf benda bergerak, praktiknya masih sering menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Beberapa kalangan berpendapat bahwa benda bergerak, seperti uang, sebaiknya tidak dijadikan objek wakaf karena ada kekhawatiran benda tersebut akan cepat habis dan tidak memberikan manfaat jangka panjang. Namun, MUI menegaskan bahwa selama pengelolaan wakaf benda bergerak dilakukan dengan benar, dengan adanya nadzir yang amanah, maka wakaf benda bergerak dapat memberikan manfaat yang sangat besar, bahkan lebih luas jika dibandingkan dengan benda tidak bergerak yang sulit untuk dipindahkan atau dikelola.

Pentingnya edukasi tentang wakaf benda bergerak harus ditingkatkan melalui berbagai saluran, termasuk lembaga pendidikan, media massa, dan organisasi keagamaan. Edukasi ini akan membantu masyarakat memahami bahwa wakaf tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak, dan mereka dapat berpartisipasi dalam wakaf benda bergerak untuk tujuan sosial yang lebih luas. Perlunya revisi atau penerbitan peraturan yang lebih rinci mengenai tata cara wakaf benda bergerak, mulai dari proses pencatatan hingga pengelolaan aset tersebut. Pengaturan yang jelas akan memberikan rasa aman bagi para wakif dan masyarakat. Lembaga-lembaga yang berperan dalam pengelolaan wakaf benda bergerak perlu lebih transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugasnya. Pengawasan yang lebih ketat oleh otoritas yang berwenang dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dan meningkatkan efektivitas penggunaan wakaf.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf benda bergerak memberikan panduan yang jelas bahwa benda bergerak, seperti uang, kendaraan, dan barang lainnya, dapat diwakafkan selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Pengelolaan wakaf benda bergerak harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan profesionalisme oleh lembaga yang berkompeten, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI). MUI memberikan landasan hukum dan moral yang kuat bagi umat Islam di Indonesia untuk memanfaatkan potensi wakaf benda bergerak guna meningkatkan kesejahteraan sosial dan keagamaan secara berkelanjutan. Namun, tantangan dalam implementasi dan pengelolaan yang akuntabel masih perlu diatasi agar wakaf benda bergerak dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi umat. (Aditya & Musthofa, 2022)

Wakaf benda bergerak di Indonesia adalah konsep yang dapat memberi dampak besar dalam kehidupan sosial masyarakat. Meskipun sudah ada dasar hukum yang mengatur, implementasi wakaf benda bergerak masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi pemahaman masyarakat, regulasi, hingga pengelolaan yang transparan. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan wakaf benda bergerak, guna mencapai tujuan sosial dan keagamaan yang lebih luas. (Octaviani & Nurfatwa, 2023)

## KESIMPULAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia telah memberikan landasan hukum yang jelas bagi pelaksanaan dan pengelolaan wakaf. Namun, untuk mencapai tujuan dari undang-undang ini, perlu adanya peningkatan pemahaman masyarakat, penguatan kapasitas nadzir, dan pengawasan yang lebih ketat oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan lembaga terkait lainnya. Dengan demikian, wakaf dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mendukung kesejahteraan umat dan pembangunan sosial di Indonesia.

Secara keseluruhan, wakaf benda bergerak di Indonesia memiliki potensi besar untuk memperluas cakupan manfaat sosial dan keagamaan, namun masih perlu adanya penataan sistem yang lebih baik dalam hal administrasi, pengelolaan, dan pengawasan agar wakaf ini benar-benar memberikan dampak positif bagi umat. Dengan adanya regulasi yang mendukung dan implementasi yang lebih terstruktur, wakaf benda bergerak dapat menjadi instrumen penting dalam pembangunan sosial di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, A., & Musthofa, M. A. (2022). The Role of Wakaf In Establishing People's Welfare. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 1(2), 269. <https://doi.org/10.32332/milrev.v1i2.6214>
- Djatnika, R. (2022). "Hukum Wakaf", dalam Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*. Bumi Aksara.
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *METODE PENELITIAN HUKU Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Fadli, D., & Wardi, S. (2021). KAUM MODERNIS DI NUSANTARA : Jami' at Khair. *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, 2(3), 144-156. <https://doi.org/10.30821/islamijah.v2i3.17082>
- Hadi Ryandono, M. N., & Hazami, B. (2016). Peran Dan Implementasi Waqaf Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Inferensi*, 10(1), 239. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i1.239-264>
- Hafzi, A., & Elfia, E. (2024). Nazir Wakaf Dalam Perspektif Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 Dan Fiqih Wakaf. *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 7(1), 1-10.
- Halim, A. (n.d.). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat Press.
- Hidayat, A. R., Hakim, R. F., Azma Zainul Taufiqulloh, & Syarifah, S. (2023). Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 14-26. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v4i1.8029>
- Indonesia, B. W. (2018). *Undang-Undang Wakaf di Indonesia*. BWI.
- Lenap, I. P., Karim, N. K., & Sasanti, E. E. (2023). Implementasi Syariah Governance Berbasis Waqf Core Principles Pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Ntb. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(2), 205-217. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i2.193>
- Musoffa, A., Albanna, M. J., Lutfiani, H., Sabaruddin, R., & Wardi, S. (2024). THE DYNAMICS OF ACCEPTANCE AND RESISTANCE TO PRODUCTIVE WAQF: A Case Study of Mathali'ul Anwar and Al-Ishlah in Lamongan. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 48(2), 188-205. <https://doi.org/10.30821/miqot.v48i2.1271>
- Nisa, K., Novitasari, A., Attin, S. N., Mustain, R. A. M., Pendidikan, P., Islam, A., Studi, D. P., Dan, K., & Islam, H. (2024). ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERADILAN AGAMA DI INDONESIA. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 03(2), 79-92.
- Nurainum. (2023). Studi Kritis Legislasi Hukum Zakat dan Perwakafan. *Ar Risalah*, 3(2), 30-39.



- Nuridin, N., & Hidayat, Y. (2024). Analisis Implementasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 20/Pdt .... *UNES Law Review*, 6(3), 7968–7979. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1669%0Ahttps://review-unes.com/index.php/law/article/download/1669/1372>
- Octaviani, R., & Nurfatwa, R. M. (2023). Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Pengumpulan Wakaf Tunai. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(1), 58. <https://doi.org/10.15548/jebi.v7i1.449>
- Sabiq, S. (2019). *Fiqh Sunnah* (M. Muhayan (trans.)). Pena Pundi Aksara.
- Sahbudi. (2021). *Hukum Wakaf & Zakat di Indonesia*. Diandra.
- Sibawaihi, M., Yuliatin, & Nazira. (2024). Moderasi Fatwa: Telaah Kritis atas Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi tentang Pengalihan Harta Wakaf. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 22(1), 1–22.
- Teguh, & Yulianto, R. A. (2023). Analisis Yuridis Implementasi Peran Badan Wakaf Indonesia Perspektif Kemanfaatan. *Veritas*, 9(1), 111–127.
- Wardi, S., & Zuhri Arif. (2023). A Critical Review on The Law of Cina Buta (Chinese Blind) According to Shaykh Abdul Qadir Bin Abdul Muthalib Al Mandili Al Indonesia Al Shafi'i. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 21, 15–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v21i1.4954>